

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pajak memiliki 3 komponen: pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang, kontribusi masyarakat untuk negara dengan tanpa imbalan langsung, dan pajak dialokasikan untuk mendanai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pajak adalah salah satu sumber utama dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan tetap berkelanjutan (Rustan et al., 2021). Pemasukan pajak menjadi fondasi bagi suatu negara. Oleh karena pentingnya pajak dalam APBN, hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai langkah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan pendapatan pajak, termasuk ekstensifikasi yang bertujuan menambah jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur, perpajakan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Amanda et al., 2023).

Signifikansi pajak bagi suatu negara menggarisbawahi pentingnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan. Edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pajak (Arifin & Rahmawati, 2024). Kemudahan dalam administrasi perpajakan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Fitdra, M., 2022). Setiap tahun, perkembangan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan politik terus berjalan. Dengan adanya perkembangan tersebut, Undang-Undang mengenai Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan untuk membuatnya lebih adil, menyediakan layanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, menjadikan administrasi perpajakan lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Menurut (Rahayu et al., 2023), setiap individu atau masyarakat yang memperoleh penghasilan di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan pajak tahunan dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Permasalahan yang sering ditemukan di lapangan adalah rendahnya pemahaman mengenai pajak di kalangan mahasiswa magang yang ditempatkan di kantor konsultan pajak. Hal ini berdasarkan hasil observasi atau temuan pribadi penulis. Banyak dari mereka yang belum menerima pelatihan teknis terkait dengan pengisian SPT Tahunan, terutama dalam penggunaan aplikasi *e-Form* yang membutuhkan pemahaman tentang sistem perpajakan dan pengolahan dokumen secara digital. Minimnya pengetahuan ini dapat berpengaruh pada kualitas dan ketepatan pelaporan yang dilakukan oleh klien melalui perantara mereka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Triansyah & Putra, 2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak mahasiswa memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka dalam melakukan pelaporan pajak secara elektronik.

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya juga menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan teknis dalam aspek pelaporan pajak. Sebagai contoh, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh (Andi et al., 2023) menunjukkan bahwa pelatihan pengisian SPT Tahunan menggunakan *e-Filing* dan *e-Form* untuk UMKM dapat meningkatkan akurasi dalam melaporkan dan mendorong kesadaran mengenai kewajiban pajak. Selain itu, program pendampingan yang oleh (Oktrivina et al., 2022) di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa tidak hanya civitas akademik tetapi juga mahasiswa sering mengalami kesulitan saat pertama kali menggunakan sistem *e-Form*, baik disebabkan oleh keterbatasan perangkat lunak, pemahaman tentang format lampiran, atau masalah teknis lainnya. Penelitian dari (Tri et al., 2019), tentang Analisis Efektivitas Sistem *E-Filing* dan Ketepatan Waktu Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Perpajakan juga mendapatkan hasil efektivitas sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan insentif kepada mahasiswa yang magang di Kantor Konsultan Pajak Surabaya terkait hal pelaporan SPT Tahunan WP OP yang menggunakan *e-Form*. Melalui arahan langsung dari konsultan pajak yang

berpengalaman, diharapkan mahasiswa tidak hanya mengerti aspek teknis pelaporan, tetapi juga dapat menjelaskan prosedur tersebut kepada WP dengan cara yang profesional. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktik perpajakan yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalahnya:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa magang terhadap pelaporan SPT Tahunan WP OP menggunakan *e-Form* sebelum mendapatkan pendampingan dari karyawan konsultan pajak?
2. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh karyawan konsultan pajak kepada mahasiswa magang dalam proses pelaporan SPT Tahunan WP OP?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuan, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan yang dianalisis adalah pendampingan teknis yang dilakukan oleh karyawan konsultan pajak kepada mahasiswa magang, khususnya terkait penggunaan aplikasi *e-Form*, pengumpulan dokumen pendukung, serta pemahaman format dan prosedur pelaporan.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian dibatasi pada periode tertentu selama mahasiswa menjalani program magang, yaitu dalam kurun waktu selama masa pelaporan SPT Tahunan (Februari-April)..

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa magang terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menggunakan *e-Form* sebelum mendapatkan pendampingan dari karyawan konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui bentuk pendampingan yang diberikan oleh karyawan konsultan pajak kepada mahasiswa magang dalam proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

1.5 Manfaat

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Magang:
 - Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi menggunakan aplikasi *e-Form*.
 - Memberikan pengalaman praktik langsung yang relevan dengan dunia kerja, khususnya dalam bidang perpajakan dan pelayanan pajak.
 - Membentuk sikap profesional dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjelaskan prosedur pelaporan.
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak:
 - Membantu proses pelayanan kepada Wajib Pajak melalui keterlibatan mahasiswa magang yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan.
 - Meningkatkan efisiensi kerja melalui distribusi tugas yang lebih baik antara karyawan tetap dan mahasiswa magang yang kompeten.
 - Menjadi sarana kontribusi nyata dalam pengembangan SDM di bidang perpajakan melalui program edukatif.
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP):
 - Mendapatkan bantuan layanan pelaporan pajak yang lebih cepat, tepat, dan mudah dipahami.
 - Meningkatkan pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan melalui *e-Form*.
 - Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT

Tahunan.

4. Bagi Dunia Pendidikan dan Akademisi:

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum berbasis praktik dengan studi kasus langsung dari lapangan.
- Menjadi bukti pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan dunia usaha dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.
- Memberikan bahan kajian baru dalam bidang pengabdian masyarakat dan perpajakan berbasis teknologi digital.